

---

# Prinsip Maastricht untuk Kewajiban Ekstrateritorial Negara di Bidang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

---

Diterbitkan oleh



Indonesian Human Rights Committee for  
Social Justice, 2012

---

**Penyunting** Taufiqul Mujib  
**Penerjemah** Tina E.T.V. Napitupulu

---

## **Prinsip Maastricht untuk Kewajiban Ekstrateritorial Negara di Bidang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya**

Pada tanggal 28 September 2011, dalam sebuah pertemuan yang dilakukan oleh Universitas Maastricht dan *International Commission of Jurists*, sekelompok ahli dalam bidang hukum internasional serta hak asasi manusia mengadopsi Prinsip Maastricht untuk Kewajiban Ekstrateritorial Negara di bidang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Para ahli datang dari beragam universitas dan organisasi yang berlokasi di pelbagai wilayah di dunia dan termasuk anggota dan mantan anggota badan perjanjian hak asasi manusia internasional, badan hak asasi manusia regional, dan mantan serta Pelapor Khusus Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa saat ini.

Berdasarkan penelitian legal yang dilakukan selama periode lebih dari satu dekade, para ahli yang bertandatangan di bawah mengadopsi prinsip-prinsip berikut:

### **Mukadimah**

Hak asasi manusia perseorangan, kelompok dan masyarakat dipengaruhi oleh dan bergantung pada tindakan serta kelalaian ekstrateritorial negara. Hadirnya globalisasi ekonomi secara khusus, memiliki arti bahwa negara-negara dan aktor-aktor global lainnya memiliki kemampuan yang besar untuk mempengaruhi realisasi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya di semua belahan dunia.

Meskipun pertumbuhan kekayaan global telah berlangsung beberapa dekade, kemiskinan tetap meluas dan ketidaksetaraan sosial-ekonomi dan gender tetap bertahan di seluruh dunia. Lebih lagi, individu serta komunitas menghadapi perampasan yang berkelanjutan dan penyangkalan atas akses tanah, sumber daya, barang dan jasa yang mendasar secara terus menerus oleh negara dan aktor non-negara yang serupa.

Tak terhitung individu yang kemudian menjadi semakin tidak dapat menikmati hak ekonomi, sosial dan budayanya, termasuk hak untuk bekerja dan kondisi bekerja yang layak, jaminan dan perawatan sosial, standar kehidupan yang layak, pangan, perumahan, air, sanitasi, kesehatan, pendidikan dan keterlibatan dalam kehidupan berbudaya.

## **Maastricht Principles on Extraterritorial Obligations of States in the area of Economic, Social and Cultural Rights**

On 28 September 2011, at a gathering convened by Maastricht University and the International Commission of Jurists, a group of experts in international law and human rights adopted the Maastricht Principles on Extraterritorial Obligations of States in the area of Economic, Social and Cultural Rights.

The experts came from universities and organizations located in all regions of the world and include current and former members of international human rights treaty bodies, regional human rights bodies, and former and current Special Rapporteurs of the United Nations Human Rights Council.

Based on legal research conducted over a period of more than a decade, the undersigned experts adopted the following principles:

### **Preamble**

The human rights of individuals, groups and peoples are affected by and dependent on the extraterritorial acts and omissions of States. The advent of economic globalization in particular, has meant that States and other global actors exert considerable influence on the realization of economic, social and cultural rights across the world.

Despite decades of growing global wealth, poverty remains pervasive and socio-economic and gender inequalities endure across the world. Moreover, individuals and communities face the continuing deprivation and denial of access to essential lands, resources, goods and services by State and non-State actors alike.

Countless individuals are subsequently unable to enjoy their economic, social and cultural rights, including the rights to work and decent working conditions, social security and care, an adequate standard of living, food, housing, water, sanitation, health, education and participation in cultural life.

Negara-negara telah mengakui bahwa setiap orang memiliki hak terhadap tatanan sosial dan internasional, di mana hak-hak asasi manusia dapat sepenuhnya terealisasi dan telah bersepakat untuk melakukan tindakan secara bersama dan terpisah untuk mencapai penghormatan dan pelaksanaan universal hak-hak asasi untuk semua.

Dalam Deklarasi dan Program Aksi Wina, semua negara mengafirmasi pentingnya tatanan internasional yang berdasarkan pada prinsip kesetaraan hak dan penentuan nasib sendiri, perdamaian, demokrasi, keadilan, kesetaraan, penegakan hukum, pluralisme, pembangunan, standar kehidupan yang lebih baik dan solidaritas. Dalam upaya mencapai tujuan-tujuan ini, di dalam Deklarasi Milenium, negara-negara telah mengafirmasi tanggung jawab kolektif mereka untuk menegakkan prinsip-prinsip ini di tingkat global.

Negara-negara telah berulang kali menyatakan kesediaannya untuk pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya untuk setiap orang. Komitmen yang dibuat secara sadar ini termaktub dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan ditemukan dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia serta pelbagai perjanjian internasional seperti Kovenan Internasional untuk Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi Internasional untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Berbasis Ras, Konvensi untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Konvensi untuk Hak-hak Anak, Konvensi untuk Hak-hak Penyandang Disabilitas, Konvensi Internasional untuk Perlindungan Hak-hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarga Mereka, juga di dalam Kovenan Internasional untuk Hak-hak Sipil dan Politik serta instrumen-instrumen hak-hak asasi regional.

Komitmen-komitmen ini memasukkan kewajiban untuk secara progresif memenuhi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya secara maksimal menggunakan sumber-sumber yang ada pada negara-negara, ketika bertindak sendiri dan melalui asistensi dan kerja sama internasional, dan untuk menjamin hak-hak ini tanpa diskriminasi atas dasar ras, warna, jender, orientasi seksual dan identitas jender, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, kebangsaan dan asal usul sosial, properti, kelahiran, ketidakmampuan atau landasan-landasan peralangan lain dalam hukum internasional.

Prinsip-prinsip yang diambil dari hukum internasional ini bertujuan untuk memperjelas isi dari kewajiban-kewajiban ekstrateritorial negara untuk mewujudkan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dengan

States have recognized that everyone is entitled to a social and international order in which human rights can be fully realized and have undertaken to pursue joint and separate action to achieve universal respect for, and observance of, human rights for all.

In the Vienna Declaration and Programme of Action, all States affirmed the importance of an international order based on the principles of equal rights and self-determination of peoples, peace, democracy, justice, equality, rule of law, pluralism, development, better standards of living and solidarity. In pursuit of these objectives, States reaffirmed in the Millennium Declaration their collective responsibility to uphold these principles at the global level.

States have repeatedly committed themselves to realizing the economic, social and cultural rights of everyone. This solemn commitment is captured in the Charter of the United Nations, and is found in the Universal Declaration on Human Rights and numerous international treaties, such as the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, the Convention on the Rights of the Child, the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, as well as in the International Covenant on Civil and Political Rights and many regional human rights instruments.

These commitments include the obligation to realize progressively economic, social and cultural rights given the maximum resources available to States, when acting individually and through international assistance and cooperation, and to guarantee these rights without discrimination on the basis of race, colour, gender, sexual orientation and gender identity, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth, disability or other prohibited grounds in international law.

Drawn from international law, these principles aim to clarify the content of extraterritorial State obligations to realize economic, social and cultural rights with a view to advancing and giving full effect to the object of the Charter of

pandangan untuk pemajuan dan pencapaian tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta hak asasi manusia internasional.

Prinsip-prinsip ini melengkapi dan dibangun berdasar Prinsip-Prinsip Limburg terkait Implementasi Kovenan Internasional untuk Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (1986) dan terkait Panduan Maastricht terkait Pelanggaran Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (1997).

### **I. Prinsip-prinsip Umum**

1. Semua manusia di pelbagai tempat terlahir merdeka dan setara dalam martabat dan berhak atas hak asasi manusia serta kemerdekaan tanpa diskriminasi.
2. Negara-negara sepanjang waktu harus memenuhi prinsip-prinsip non-diskriminasi, kesetaraan, termasuk kesetaraan gender, transparansi dan akuntabilitas.
3. Setiap negara memiliki kewajiban-kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi, termasuk hak-hak sipil, budaya, ekonomi, politik dan sosial, baik dalam wilayah dan di luar wilayah mereka.
4. Setiap negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan hak-hak ekonomi, politik dan budaya, untuk setiap orang yang berada di dalam wilayahnya, semaksimal yang ia bisa. Semua negara juga memiliki kewajiban-kewajiban ekstrateritorial untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya seperti yang telah dinyatakan dalam Prinsip-prinsip berikut.
5. Semua hak asasi manusia adalah universal, tidak terpisahkan, saling terkait, saling berhubungan dan sama pentingnya. Prinsip-prinsip yang ada ini menguraikan tentang kewajiban-kewajiban ekstrateritorial kaitannya dengan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, tanpa mengecualikan penerapan-penerapannya atas hak asasi manusia yang lain, termasuk hak-hak sipil dan politik.
6. Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya serta kewajiban-kewajiban teritorial dan ekstrateritorial terkait, tercantum dalam sumber-sumber hukum hak asasi internasional, termasuk Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa; Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; Kovenan Internasional untuk Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya; dan instrumen universal dan regional lainnya.

the United Nations and international human rights.

These Principles complement and build on the Limburg Principles on the Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1986) and on the Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural Rights (1997).

### **I. General principles**

1. All human beings everywhere are born free and equal in dignity and are entitled without discrimination to human rights and freedoms.
2. States must at all times observe the principles of non-discrimination, equality, including gender equality, transparency and accountability.
3. All States have obligations to respect, protect and fulfil human rights, including civil, cultural, economic, political and social rights, both within their territories and extraterritorially.
4. Each State has the obligation to realize economic, social and cultural rights, for all persons within its territory, to the maximum of its ability. All States also have extraterritorial obligations to respect, protect and fulfil economic, social and cultural rights as set forth in the following Principles.
5. All human rights are universal, indivisible, interdependent, interrelated and of equal importance. The present Principles elaborate extraterritorial obligations in relation to economic, social and cultural rights, without excluding their applicability to other human rights, including civil and political rights.
6. Economic, social and cultural rights and the corresponding territorial and extraterritorial obligations are contained in the sources of international human rights law, including the Charter of the United Nations; the Universal Declaration of Human Rights; the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights; and other universal and regional instruments.
7. Everyone has the right to informed participation in decisions which affect their

7. Semua orang memiliki hak atas keterlibatan yang terinformasi dalam keputusan yang mempengaruhi hak-hak asasi mereka. Negara-negara harus berkonsultasi dengan mekanisme nasional yang relevan, termasuk parlemen dan masyarakat sipil, dalam merancang dan melaksanakan kebijakan dan langkah-langkah yang relevan dengan kewajiban-kewajibannya terkait hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

## II. Ruang Lingkup Kewajiban Ekstrateritorial Negara

### 8. Definisi Kewajiban-kewajiban Ekstrateritorial

Demi tujuan prinsip-prinsip ini, kewajiban-kewajiban ekstrateritorial meliputi:

- a) Kewajiban-kewajiban terkait tindakan dan pembiaran negara, di dalam maupun di luar teritorinya, yang mempengaruhi penikmatan hak-hak asasi manusia di luar teritori negara tersebut; dan,
- b) Kewajiban-kewajiban dari karakter global yang ditentukan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan instrumen hak asasi untuk mengambil tindakan, secara terpisah, dan bersama melalui kerja sama internasional, untuk mewujudkan hak asasi manusia secara universal.

### 9. Lingkup Yurisdiksi

Sebuah negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dalam segala hal berikut:

- a) situasi-situasi di mana negara tersebut memiliki otoritas dan kontrol efektif; baik kontrol tersebut dilakukan sesuai dengan hukum internasional atau tidak;
- b) situasi-situasi di mana tindakan dan pembiaran negara membawa dampak yang terduga terhadap penikmatan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, baik di dalam maupun di luar teritorinya;
- c) situasi-situasi di mana negara, secara terpisah ataupun bersama, apakah itu melalui eksekutif, legislatif atau cabang yudisialnya, berada dalam posisi mempunyai pengaruh untuk menentukan atau mengambil tindakan untuk mewujudkan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya ekstrateritorial, sesuai dengan hukum internasional.

### 10. Batas terhadap hak memberlakukan yurisdiksi

Kewajiban negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya secara ekstrateritorial tidak memberikan kuasa kepada suatu negara untuk melakukan pelanggaran

human rights. States should consult with relevant national mechanisms, including parliaments, and civil society, in the design and implementation of policies and measures relevant to their obligations in relation to economic, social and cultural rights.

## II. Scope of extraterritorial obligations of States

### 8. Definition of extraterritorial obligations

For the purposes of these Principles, extraterritorial obligations encompass:

- a) obligations relating to the acts and omissions of a State, within or beyond its territory, that have effects on the enjoyment of human rights outside of that State's territory; and
- b) obligations of a global character that are set out in the Charter of the United Nations and human rights instruments to take action, separately, and jointly through international cooperation, to realize human rights universally.

### 9. Scope of jurisdiction

A State has obligations to respect, protect and fulfil economic, social and cultural rights in any of the following:

- a) situations over which it exercises authority or effective control, whether or not such control is exercised in accordance with international law;
- b) situations over which State acts or omissions bring about foreseeable effects on the enjoyment of economic, social and cultural rights, whether within or outside its territory;
- c) situations in which the State, acting separately or jointly, whether through its executive, legislative or judicial branches, is in a position to exercise decisive influence or to take measures to realize economic, social and cultural rights extraterritorially, in accordance with international law.

### 10. Limits to the entitlement to exercise jurisdiction

The State's obligation to respect, protect and fulfil economic, social and cultural rights extraterritorially does not authorize a State to act in violation of the UN Charter and general

terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum internasional umum.

#### **11. Tanggung jawab negara**

Tanggung jawab negara dilaksanakan sebagai akibat dari tindakan negara, yang dilakukan secara terpisah atau bersama-sama dengan negara atau entitas lain, yang merupakan pelanggaran terhadap kewajiban hak asasi internasional baik di dalam teritori ataupun ekstrateritorialnya.

#### **12. Atribut tanggung jawab negara atas tindakan aktor bukan-negara**

Tanggung jawab negara melingkupi hingga:

a) tindakan dan pembiaran oleh aktor bukan-negara yang bertindak atas instruksi atau di bawah arahan atau kendali negara; dan,

b) tindakan serta pembiaran oleh orang atau badan yang bukan merupakan bagian dari negara, seperti korporasi dan bentuk usaha bisnis lain, di mana mereka diperkuat negara untuk melakukan elemen kewenangan pemerintahan, memungkinkan orang atau entitas tersebut bertindak dalam kapasitas tersebut dalam kondisi tertentu.

#### **13. Kewajiban untuk menghindari tindakan melukai**

Negara-negara harus menarik diri dari tindakan dan pembiaran yang menyebabkan risiko menghilangkan atau mengurangi penikmatan ekstrateritorial hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Tanggung jawab negara dilakukan ketika penihilan atau pengurangan merupakan akibat terduga dari tindakan negara-negara tersebut. Ketidakyakinan akan dampak potensial tidak membenarkan tindakan-tindakan tersebut dilakukan.

#### **14. Penilaian dampak dan pencegahan**

Negara-negara harus melakukan penilaian awal, dengan partisipasi publik, terhadap risiko dan dampak potensial dari hukum, kebijakan dan tindakan-tindakan mereka terhadap penikmatan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya ekstrateritorial. Penilaian juga harus dilakukan untuk menyusun langkah-langkah yang harus diadopsi negara-negara untuk mencegah pelanggaran atau menjamin penghentian tindakan pelanggaran yang terjadi maupun untuk menjamin pemulihan yang efektif.

#### **15. Kewajiban negara-negara selaku anggota organisasi-organisasi internasional**

Sebagai anggota dari organisasi internasional, negara-negara tetap bertanggungjawab atas tindakannya masing-masing terkait kewajiban hak asasi manusia di dalam teritorial ataupun ekstrateritorialnya. Sebuah

international law.

#### **11. State responsibility**

State responsibility is engaged as a result of conduct attributable to a State, acting separately or jointly with other States or entities, that constitutes a breach of its international human rights obligations whether within its territory or extraterritorially.

#### **12. Attribution of State responsibility for the conduct of non-State actors**

State responsibility extends to:

a) acts and omissions of non-State actors acting on the instructions or under the direction or control of the State; and

b) acts and omissions of persons or entities which are not organs of the State, such as corporations and other business enterprises, where they are empowered by the State to exercise elements of governmental authority, provided those persons or entities are acting in that capacity in the particular instance.

#### **13. Obligation to avoid causing harm**

States must desist from acts and omissions that create a real risk of nullifying or impairing the enjoyment of economic, social and cultural rights extraterritorially. The responsibility of States is engaged where such nullification or impairment is a foreseeable result of their conduct. Uncertainty about potential impacts does not constitute justification for such conduct.

#### **14. Impact assessment and prevention**

States must conduct prior assessment, with public participation, of the risks and potential extraterritorial impacts of their laws, policies and practices on the enjoyment of economic, social and cultural rights. The results of the assessment must be made public. The assessment must also be undertaken to inform the measures that States must adopt to prevent violations or ensure their cessation as well as to ensure effective remedies.

#### **15. Obligations of States as members of international organisations**

As a member of an international organisation, the State remains responsible for its own conduct in relation to its human rights obligations within its territory and extraterritorially. A State that transfers

negara yang memindahkan kemampuannya untuk melakukan sesuatu ke, atau berpartisipasi di dalam, satu organisasi internasional harus mengambil langkah-langkah yang masuk akal untuk menjamin bahwa organisasi terkait bertindak secara konsisten dengan kewajiban hak asasi internasional negara tersebut.

#### **16. Kewajiban organisasi-organisasi internasional**

Prinsip-prinsip ini berlaku kepada negara-negara tanpa pengecualian aplikabilitas mereka terhadap kewajiban hak-hak asasi manusia dari organisasi internasional di bawah, antara lain, hukum internasional umum dan perjanjian internasional di mana mereka menjadi para pihak.

#### **17. Perjanjian-perjanjian Internasional**

Negara-negara harus mengelaborasi, menerjemahkan dan menerapkan perjanjian-perjanjian serta standar-standar internasional yang relevan dengan cara yang konsisten terhadap kewajiban-kewajiban hak asasi mereka. Kewajiban-kewajiban tersebut termasuk yang terkait perdagangan internasional investasi, keuangan, perpajakan, perlindungan lingkungan, kerja sama pembangunan dan keamanan.

#### **18. Okupasi kondisi perang dan kontrol efektif**

Sebuah negara dalam okupasi perang atau yang melakukan kontrol efektif atas teritori di luar teritori nasionalnya harus menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya orang-orang yang berada dalam teritori tersebut. Sebuah negara memberlakukan kontrol efektif atas orang-orang di luar teritori nasionalnya harus menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya orang-orang tersebut.

### **III. Kewajiban untuk menghormati**

#### **19. Kewajiban umum**

Semua negara harus mengambil tindakan, secara terpisah, dan bersama-sama melalui kerja sama internasional, untuk menghormati hak-hak ekonomi, sosial dan budaya orang-orang di dalam teritorial dan ekstrateritorialnya, seperti yang diatur dalam Prinsip 20 sampai 22.

#### **20. Campur tangan langsung**

Semua negara memiliki kewajiban untuk menarik diri dari tindakan yang menihilkan atau mengurangi penikmatan dan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya orang-orang yang berada di luar teritorial mereka.

#### **21. Campur tangan tidak langsung**

Negara-negara harus menarik diri dari setiap tindakan

competences to, or participates in, an international organisation must take all reasonable steps to ensure that the relevant organisation acts consistently with the international human rights obligations of that State.

#### **16. Obligations of international organisations**

The present Principles apply to States without excluding their applicability to the human rights obligations of international organisations under, inter alia, general international law and international agreements to which they are parties.

#### **17. International agreements**

States must elaborate, interpret and apply relevant international agreements and standards in a manner consistent with their human rights obligations. Such obligations include those pertaining to international trade, investment, finance, taxation, environmental protection, development cooperation, and security.

#### **18. Belligerent occupation and effective control**

A State in belligerent occupation or that otherwise exercises effective control over territory outside its national territory must respect, protect and fulfil the economic, social and cultural rights of persons within that territory. A State exercising effective control over persons outside its national territory must respect, protect and fulfil economic, social and cultural rights of those persons.

### **III. Obligations to respect**

#### **19. General obligation**

All States must take action, separately, and jointly through international cooperation, to respect the economic, social and cultural rights of persons within their territories and extraterritorially, as set out in Principles 20 to 22.

#### **20. Direct interference**

All States have the obligation to refrain from conduct which nullifies or impairs the enjoyment and exercise of economic, social and cultural rights of persons outside their territories.

#### **21. Indirect interference**

States must refrain from any conduct which:

yang:

a) melukai kemampuan negara lain atau organisasi internasional untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya terkait hak-hak ekonomi, sosial dan budaya; atau

b) membantu, mengasistensi, mengarahkan, mengendalikan atau memaksa negara atau organisasi internasional lain untuk melanggar kewajiban-kewajiban negara atau organisasi internasional tersebut terkait hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, di mana negara pertama melakukan hal-hal tersebut dengan pengetahuan akan keberadaan tindakan-tindakannya tersebut.

## **22. Sanksi dan Langkah-Langkah Serupa**

Negara-negara harus menarik diri dari mengadopsi peraturan, seperti embargo atau sanksi ekonomi lainnya, yang akan menihilkan atau mengurangi penikmatan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Di mana sanksi dilakukan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban legal internasional lainnya, negara-negara harus memastikan bahwa kewajiban-kewajiban hak asasi manusia sepenuhnya dihormati dalam perencanaan, pelaksanaan dan penghapusan rejim sanksi apapun. Negara-negara harus menarik diri dalam kondisi apapun dari embargo atau tindakan serupa terkait barang dan jasa yang mendasar untuk memenuhi kewajiban-kewajiban utama.

## **IV. Kewajiban untuk melindungi**

### **23. Kewajiban umum**

Semua negara harus mengambil tindakan, secara terpisah, dan bersama-sama melalui kerja sama internasional, untuk melindungi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya orang-orang yang berada dalam teritorial dan ekstrateritorial mereka, seperti yang diatur dalam Prinsip 24 hingga 27.

### **24. Kewajiban untuk mengatur**

Semua negara harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa aktor bukan-negara yang memiliki posisi untuk mengatur, seperti yang diatur dalam Prinsip 25, seperti perseorangan dan organisasi privat, dan perusahaan transnasional dan perusahaan bisnis lainnya, tidak menihilkan atau mengurangi penikmatan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Ini termasuk langkah administratif, legislatif, investigatif, bersifat adjudikatif dan langkah-langkah lainnya. Semua negara lain memiliki kewajiban untuk menarik diri dari menihilkan atau mengurangi pemenuhan kewajiban untuk melindungi ini.

a) impairs the ability of another State or international organisation to comply with that State's or that international organisation's obligations as regards economic, social and cultural rights; or

b) aids, assists, directs, controls or coerces another State or international organisation to breach that State's or that international organisation's obligations as regards economic, social and cultural rights, where the former States do so with knowledge of the circumstances of the act.

## **22. Sanctions and equivalent measures**

States must refrain from adopting measures, such as embargoes or other economic sanctions, which would result in nullifying or impairing the enjoyment of economic, social and cultural rights. Where sanctions are undertaken to fulfil other international legal obligations, States must ensure that human rights obligations are fully respected in the design, implementation and termination of any sanctions regime. States must refrain in all circumstances from embargoes and equivalent measures on goods and services essential to meet core obligations.

## **IV. Obligations to protect**

### **23. General obligation**

All States must take action, separately, and jointly through international cooperation, to protect economic, social and cultural rights of persons within their territories and extraterritorially, as set out in Principles 24 to 27.

### **24. Obligation to regulate**

All States must take necessary measures to ensure that non-State actors which they are in a position to regulate, as set out in Principle 25, such as private individuals and organisations, and transnational corporations and other business enterprises, do not nullify or impair the enjoyment of economic, social and cultural rights. These include administrative, legislative, investigative, adjudicatory and other measures. All other States have a duty to refrain from nullifying or impairing the discharge of this obligation to protect.



## 25. Dasar-dasar untuk perlindungan

Negara-negara harus mengadopsi dan menegakkan langkah-langkah untuk melindungi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya melalui alat legal dan lainnya, termasuk perangkat diplomatik, dalam setiap keadaan berikut:

- a) tindakan melukai atau ancaman akan tindakan tersebut bersumber atau terjadi di dalam teritorinya;
- b) di mana aktor bukan-negara memiliki kebangsaan negara yang dimaksud;
- c) terkait perusahaan bisnis, di mana perusahaan, atau perusahaan induk atau perusahaan pengendalinya, memiliki pusat aktivitas, terdaftar atau berdomisili, atau tempat utama dari aktivitas bisnisnya atau aktivitas penting bisnisnya, berada di negara yang dimaksud;
- d) di mana ada hubungan yang sangat beralasan antara negara yang dimaksud dan tindakan yang ingin diatur oleh negara tersebut, termasuk di mana aspek-aspek relevan dari aktivitas aktor bukan-negara dilakukan di dalam teritori negara tersebut;
- e) di mana tindakan apapun yang mengurangi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya merupakan pelanggaran dari norma-norma hukum internasional. Di mana pelanggaran tersebut juga merupakan kejahatan menurut hukum internasional, Negara-negara harus menerapkan yurisdiksi universal terhadap mereka yang menampuk tanggung jawab atau secara legal memindahkan mereka ke yurisdiksi yang sesuai.

## 26. Posisi untuk mempengaruhi

Negara-negara yang berada dalam posisi untuk mempengaruhi tindak tanduk aktor bukan-negara bahkan jika mereka tidak dalam posisi untuk mengatur tindakan tersebut, seperti melalui sistem pengadaan publik atau diplomasi internasional, harus melakukan tindakan mempengaruhi tersebut, sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum internasional umum, dalam rangka melindungi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

## 27. Kewajiban untuk bekerja sama

Semua negara harus bekerjasama untuk memastikan bahwa aktor bukan-negara tidak mengurangi penikmatan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya siapapun juga. Kewajiban ini termasuk langkah-langkah untuk mencegah pelanggaran hak-hak asasi manusia oleh aktor bukan-negara, untuk membuat mereka bertanggungjawab atas pelanggaran apapun, dan untuk menjamin pemulihan yang efektif bagi mereka yang terdampak.

## 25. Bases for protection

States must adopt and enforce measures to protect economic, social and cultural rights through legal and other means, including diplomatic means, in each of the following circumstances:

- a) the harm or threat of harm originates or occurs on its territory;
- b) where the non-State actor has the nationality of the State concerned;
- c) as regards business enterprises, where the corporation, or its parent or controlling company, has its centre of activity, is registered or domiciled, or has its main place of business or substantial business activities, in the State concerned;
- d) where there is a reasonable link between the State concerned and the conduct it seeks to regulate, including where relevant aspects of a non-State actor's activities are carried out in that State's territory;
- e) where any conduct impairing economic, social and cultural rights constitutes a violation of a peremptory norm of international law. Where such a violation also constitutes a crime under international law, States must exercise universal jurisdiction over those bearing responsibility or lawfully transfer them to an appropriate jurisdiction.

## 26. Position to influence

States that are in a position to influence the conduct of non-State actors even if they are not in a position to regulate such conduct, such as through their public procurement system or international diplomacy, should exercise such influence, in accordance with the Charter of the United Nations and general international law, in order to protect economic, social and cultural rights.

## 27. Obligation to cooperate

All States must cooperate to ensure that non-State actors do not impair the enjoyment of the economic, social and cultural rights of any persons. This obligation includes measures to prevent human rights abuses by non-State actors, to hold them to account for any such abuses, and to ensure an effective remedy for those affected.

## V. Kewajiban untuk memenuhi

### 28. Kewajiban umum

Semua negara harus mengambil tindakan, secara terpisah, dan bersama melalui kerja sama internasional, untuk memenuhi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya orang-orang yang berada di dalam teritori dan ekstrateritorialnya, seperti yang tercantum dalam Prinsip 27 hingga 33.

### 29. Kewajiban untuk menciptakan lingkungan internasional yang memungkinkan

Negara-negara harus mengambil langkah-langkah yang cermat, nyata dan dapat dicapai, secara terpisah, dan bersama melalui kerja sama internasional, untuk menciptakan lingkungan internasional yang memungkinkan yang kondusif untuk pemenuhan universal hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, termasuk hal-hal yang terkait perdagangan bilateral dan multilateral, investasi, penarikan pajak, keuangan, perlindungan lingkungan, dan kerja sama pembangunan.

Kesesuaian dengan kewajiban ini akan dicapai melalui, antara lain:

a) elaborasi, interpretasi, aplikasi dan tinjauan berkala perjanjian-perjanjian multilateral dan bilateral serta standar-standar internasional;

b) langkah-langkah dan kebijakan oleh setiap negara terkait dengan hubungan internasionalnya, termasuk tindakan-tindakan di dalam organisasi internasional, dan langkah-langkah serta kebijakan domestiknya yang dapat berkontribusi terhadap pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya di ekstrateritorialnya.

### 30. Koordinasi dan alokasi tanggung jawab

Negara-negara harus berkoordinasi dengan satu sama lain, termasuk dalam alokasi tanggung jawab, dalam rangka untuk bekerja sama secara efektif dalam pemenuhan universal hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Kurangnya koordinasi tidak melepaskan tanggung jawab negara dari memenuhi kewajiban individu ekstrateritorialnya.

### 31. Kapasitas dan sumber daya

Sebuah negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, budaya di dalam teritorinya semaksimal kemampuannya. Setiap negara harus secara terpisah dan, ketika dibutuhkan, secara bersama berkontribusi terhadap pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya ekstrateritorialnya, sepadan dengan, di antaranya, kapasitas ekonomi, teknis dan teknologinya, sumber daya yang ada, dan

## V. Obligations to fulfill

### 28. General obligation

All States must take action, separately, and jointly through international cooperation, to fulfil economic, social and cultural rights of persons within their territories and extraterritorially, as set out in Principles 27 to 33.

### 29. Obligation to create an international enabling environment

States must take deliberate, concrete and targeted steps, separately, and jointly through international cooperation, to create an international enabling environment conducive to the universal fulfilment of economic, social and cultural rights, including in matters relating to bilateral and multilateral trade, investment, taxation, finance, environmental protection, and development cooperation.

The compliance with this obligation is to be achieved through, inter alia:

a) elaboration, interpretation, application and regular review of multilateral and bilateral agreements as well as international standards;

b) measures and policies by each State in respect of its foreign relations, including actions within international organisations, and its domestic measures and policies that can contribute to the fulfilment of economic, social and cultural rights extraterritorially.

### 30. Coordination and allocation of responsibilities

States should coordinate with each other, including in the allocation of responsibilities, in order to cooperate effectively in the universal fulfilment of economic, social and cultural rights. The lack of such coordination does not exonerate a State from giving effect to its separate extraterritorial obligations.

### 31. Capacity and resources

A State has the obligation to fulfil economic, social and cultural rights in its territory to the maximum of its ability. Each State must separately and, where necessary, jointly contribute to the fulfilment of economic, social and cultural rights extraterritorially, commensurate with, inter alia, its economic,

pengaruh dalam proses pengambilan keputusan internasional. Negara-negara harus bekerjasama untuk memobilisasi secara maksimal sumber daya yang ada untuk pemenuhan universal hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

### **32. Prinsip dan prioritas dalam kerja sama**

Dalam memenuhi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya ekstrateritorial, negara-negara harus:

- a) memprioritaskan pemenuhan hak-hak dari kelompok yang tidak diuntungkan, terpinggirkan dan rentan;
- b) memprioritaskan kewajiban utama untuk mewujudkan tingkat minimum mendasar hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, dan bergerak se-efisien dan se-efektif mungkin menuju pemenuhan penuh hak-hak ekonomi, sosial dan budaya;
- c) mengamati standar hak-hak asasi internasional, termasuk hak untuk menentukan diri sendiri dan hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, juga prinsip non-diskriminasi dan persamaan, termasuk persamaan gender, transparansi, dan akuntabilitas; dan,
- d) menghindari langkah-langkah mundur atau sebaliknya melepaskan beban mereka untuk menunjukkan bahwa langkah-langkah tersebut patut dibenarkan dengan mengacu pada serangkaian penuh kewajiban hak asasi manusia, dan hanya dilakukan setelah pemeriksaan alternatif yang menyeluruh.

### **33. Kewajiban untuk menyediakan asistensi internasional**

Sebagai bagian dari kewajiban yang lebih luas dari kerja sama internasional, negara-negara, bertindak sendiri maupun secara bersama-sama, yang berada dalam posisi untuk menyediakan asistensi internasional, harus menyediakan hal tersebut untuk berkontribusi terhadap pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya negara-negara lain, dalam hal ini konsisten dengan Prinsip 32.

### **34. Kewajiban untuk mencari asistensi dan kerja sama internasional**

Sebuah negara memiliki kewajiban untuk mencari asistensi dan kerja sama internasional atas dasar persetujuan bersama ketika negara tidak mampu, meski sudah memberikan usaha terbaiknya, untuk menjamin hak-hak ekonomi, sosial dan budaya di dalam teritorinya. Negara tersebut memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa asistensi yang disediakan dipakai untuk pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

technical and technological capacities, available resources, and influence in international decision-making processes. States must cooperate to mobilize the maximum of available resources for the universal fulfilment of economic, social and cultural rights.

### **32. Principles and priorities in cooperation**

In fulfilling economic, social and cultural rights extraterritorially, States must:

- a) prioritize the realisation of the rights of disadvantaged, marginalized and vulnerable groups;
- b) prioritize core obligations to realize minimum essential levels of economic, social and cultural rights, and move as expeditiously and effectively as possible towards the full realization of economic, social and cultural rights;
- c) observe international human rights standards, including the right to self-determination and the right to participate in decision-making, as well as the principles of nondiscrimination and equality, including gender equality, transparency, and accountability; and
- d) avoid any retrogressive measures or else discharge their burden to demonstrate that such measures are duly justified by reference to the full range of human rights obligations, and are only taken after a comprehensive examination of alternatives.

### **33. Obligation to provide international assistance**

As part of the broader obligation of international cooperation, States, acting separately and jointly, that are in a position to do so, must provide international assistance to contribute to the fulfilment of economic, social and cultural rights in other States, in a manner consistent with Principle 32.

### **34. Obligation to seek international assistance and cooperation**

A State has the obligation to seek international assistance and cooperation on mutually agreed terms when that State is unable, despite its best efforts, to guarantee economic, social and cultural rights within its territory. That State has an obligation to ensure that assistance provided is used towards the realisation of economic,

### **35. Respon terhadap permintaan untuk asistensi atau kerja sama internasional**

Negara-negara yang menerima permintaan untuk asistensi atau kerja sama dan berada dalam posisi untuk melakukan hal demikian harus mempertimbangkan permintaan tersebut dengan keyakinan yang baik, serta merespon sejalan dengan kewajiban untuk memenuhi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya ekstrateritorial. Dalam merespon permintaan tersebut, negara-negara harus dipandu oleh Prinsip 31 dan 32.

## **VI. Akuntabilitas dan Pemulihan**

### **36. Akuntabilitas**

Negara-negara harus menjamin keberadaan mekanisme yang efektif untuk menyediakan akuntabilitas pada pelepasan kewajiban ekstrateritorialnya. Dalam rangka menjamin efektivitas mekanisme semacam itu, negara-negara harus membangun sistem dan prosedur pemantauan kepatuhan terhadap kewajiban hak asasi mereka secara penuh dan menyeluruh, termasuk melalui institusi hak asasi manusia nasional yang bertindak sesuai dengan Prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-bangsa terkait Status Institusi Nasional (Prinsip-prinsip Paris).

### **37. Kewajiban umum untuk menyediakan pemulihan yang efektif**

Negara-negara harus memastikan penikmatan hak melalui pemulihan yang segera, dapat diakses dan efektif sebelum otoritas independen, termasuk, jika perlu, mencari bantuan pada otoritas yudisial, untuk pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Di mana pelanggaran hak asasi yang disebabkan oleh dugaan pelanggaran telah terjadi di wilayah negara bukan negara di mana tindakan melanggar itu terjadi, setiap negara yang terkait harus menyediakan pemulihan terhadap korban.

Untuk memenuhi kewajiban ini, Negara-negara harus:

- a) mencari kerja sama dan asistensi dari negara-negara lain terkait di mana diperlukan untuk memastikan pemulihan;
- b) memastikan pemulihan tersedia untuk kelompok dan juga individu;
- c) memastikan partisipasi korban dalam menentukan pemulihan yang sesuai;
- d) memastikan akses untuk pemulihan, secara yudisial maupun non yudisial, di tingkat nasional dan internasional; dan,

social and cultural rights.

### **35. Response to a request for international assistance or cooperation**

States that receive a request to assist or cooperate and are in a position to do so must consider the request in good faith, and respond in a manner consistent with their obligations to fulfil economic, social and cultural rights extraterritorially. In responding to the request, States must be guided by Principles 31 and 32.

## **VI. Accountability and Remedies**

### **36. Accountability**

States must ensure the availability of effective mechanisms to provide for accountability in the discharge of their extraterritorial obligations. In order to ensure the effectiveness of such mechanisms, States must establish systems and procedures for the full and thorough monitoring of compliance with their human rights obligations, including through national human rights institutions acting in conformity with the United Nations Principles relating to the Status of National Institutions (Paris Principles).

### **37. General obligation to provide effective remedy**

States must ensure the enjoyment of the right to a prompt, accessible and effective remedy before an independent authority, including, where necessary, recourse to a judicial authority, for violations of economic, social and cultural rights. Where the harm resulting from an alleged violation has occurred on the territory of a State other than a State in which the harmful conduct took place, any State concerned must provide remedies to the victim.

To give effect to this obligation, States should:

- a) seek cooperation and assistance from other concerned States where necessary to ensure a remedy;
- b) ensure remedies are available for groups as well as individuals;
- c) ensure the participation of victims in the determination of appropriate remedies;
- d) ensure access to remedies, both judicial and non-judicial, at the national and international levels; and

e) menerima hak keluhan individu dan membangun pemulihan yudisial di tingkat internasional.

### **38. Pemulihan dan reparasi efektif**

Pemulihan, agar efektif, harus mampu mengarah pada investigasi yang segera, menyeluruh dan tidak memihak; penghentian kekerasan jika hal tersebut sedang berlangsung; dan reparasi memadai, termasuk jika diperlukan, restitusi, kompensasi, pemuasan, rehabilitasi dan jaminan tidak terjadinya pengulangan. Untuk menghindari kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, langkah-langkah sementara harus tersedia dan negara-negara harus menghormati indikasi langkah-langkah sementara oleh badan yudisial atau badan serupa yang kompeten. Korban memiliki hak untuk kebenaran terkait fakta dan keadaan seputar kekerasan, yang seharusnya juga dibuka ke publik, sepanjang hal ini tidak melukai korban lebih jauh.

### **39. Mekanisme keluhan antar negara**

Negara-negara harus menyediakan diri, dan bekerjasama dengan, mekanisme keluhan antar negara, termasuk mekanisme hak asasi manusia, untuk memastikan reparasi atas kekerasan apapun dari kewajiban terkait hak-hak ekonomi, sosial dan budaya ekstrateritorial. Negara-negara harus mencari reparasi untuk kepentingan orang-orang yang terlukai sebagai penerima manfaat dari perjanjian relevan yang menangani hak ekonomi, sosial dan budaya, dan harus mempertimbangkan, ketika memungkinkan, pandangan dari orang-orang yang terlukai terkait reparasi yang diupayakan. Reparasi dari kerugian yang diperoleh dari negara yang bertanggungjawab harus ditransfer pada orang-orang yang terlukai.

### **40. Mekanisme akuntabilitas non-yudisial**

Sebagai tambahan pada pemulihan yudisial yang diperlukan, negara-negara harus membuat pemulihan non-yudisial tersedia, yang mungkin mencakup, di antaranya, akses terhadap mekanisme keluhan yang dibangun di bawah bantuan organisasi-organisasi internasional, institusi-institusi hak asasi nasional atau ombudsman, serta memastikan bahwa pemulihan-pemulihan ini sesuai dengan persyaratan pemulihan yang efektif yang diatur pada Prinsip 37. Negara-negara harus memastikan langkah-langkah akuntabilitas tambahan ada di tingkat domestik, seperti akses kepada badan parlemen yang dimandati untuk mengawasi kebijakan pemerintah, demikian juga di tingkat internasional.

### **41. Pelaporan dan pemantauan**

Negara-negara harus bekerjasama dengan mekanisme hak asasi manusia internasional dan regional, termasuk pelaporan periodik dan prosedur penyelidikan badan-badan perjanjian dan mekanisme

e) accept the right of individual complaints and develop judicial remedies at the international level.

### **38. Effective remedies and reparation**

Remedies, to be effective, must be capable of leading to a prompt, thorough and impartial investigation; cessation of the violation if it is ongoing; and adequate reparation, including, as necessary, restitution, compensation, satisfaction, rehabilitation and guarantees of non-repetition. To avoid irreparable harm, interim measures must be available and States must respect the indication of interim measures by a competent judicial or quasi-judicial body. Victims have the right to truth about the facts and circumstances surrounding the violations, which should also be disclosed to the public, provided that it causes no further harm to the victim.

### **39. Inter-State complaints mechanisms**

States should avail themselves of, and cooperate with, inter-State complaints mechanisms, including human rights mechanisms, to ensure reparation for any violation of an extraterritorial obligation relating to economic, social and cultural rights. States should seek reparation in the interest of injured persons as beneficiaries under the relevant treaties addressing economic, social and cultural rights, and should take into account, wherever feasible, the views of injured persons with regard to the reparation to be sought. Reparation for the injuries obtained from the responsible State should be transferred to the injured persons.

### **40. Non-judicial accountability mechanisms**

In addition to the requisite judicial remedies, States should make non-judicial remedies available, which may include, inter alia, access to complaints mechanisms established under the auspices of international organisations, national human rights institutions or ombudspersons, and ensure that these remedies comply with the requirements of effective remedies under Principle 37. States should ensure additional accountability measures are in place at the domestic level, such as access to a parliamentary body tasked with monitoring governmental policies, as well as at the international level.

### **41. Reporting and monitoring**

States must cooperate with international and

Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa, dan mekanisme penilaian, terhadap pelaksanaan kewajiban ekstrateritorial mereka terkait hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, dan pemulihan kasus-kasus ketidakpatuhan yang teridentifikasi oleh mekanisme-mekanisme tersebut.

## VII. Catatan akhir

42. Negara-negara, dalam memenuhi kewajiban ekstrateritorial mereka, hanya dapat memberikan batas terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya ketika diperbolehkan oleh hukum internasional dan ketika semua prosedur serta perlindungan yang substansial telah terpenuhi.

43. Tidak ada dari prinsip-prinsip ini yang dapat dibaca sebagai membatasi atau mengurangi kewajiban dan tanggung jawab legal apapun yang dikenakan kepada negara-negara, organisasi internasional dan aktor bukan-negara, seperti korporasi transnasional dan perusahaan bisnis lainnya, di bawah hukum hak asasi manusia internasional.

44. Prinsip-prinsip mengenai kewajiban ekstrateritorial negara ini tidak dapat dianggap sebagai pembenaran untuk membatasi atau mengurangi kewajiban negara terhadap orang-orang yang berada dalam teritorinya.

## Lampiran

### **Penandatanganan Prinsip-Prinsip Maastricht tentang Kewajiban Ekstrateritorial Negara dalam bidang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya**

Prinsip-prinsip ini diadopsi oleh para ahli dalam kapasitas individu mereka. Organisasi dicantumkan bersama nama-nama ahli dengan tujuan untuk identifikasi dan bukan tanda bahwa organisasi-organisasi tersebut memberikan persetujuan akan Prinsip-Prinsip ini.

**Meghna Abraham** - Amnesty International  
**Catarina de Albuquerque** – Pelapor Khusus PBB untuk hak atas air dan sanitasi  
**Theo van Boven** - Maastricht University, mantan Pelapor Khusus PBB menentang Penyiksaan dan

regional human rights mechanisms, including periodic reporting and inquiry procedures of treaty bodies and mechanisms of the UN Human Rights Council, and peer review mechanisms, on the implementation of their extraterritorial obligations in relation to economic, social and cultural rights, and redress instances of non-compliance as identified by these mechanisms.

## VII. Final provisions

42. States, in giving effect to their extraterritorial obligations, may only subject economic, social and cultural rights to limitations when permitted under international law and where all procedural and substantive safeguards have been satisfied.

43. Nothing in these Principles should be read as limiting or undermining any legal obligations or responsibilities that States, international organisations and non-State actors, such as transnational corporations and other business enterprises, may be subject to under international human rights law.

44. These principles on the extraterritorial obligations of States may not be invoked as a justification to limit or undermine the obligations of the State towards people on its territory.

## Annex

### **Signatories to the Maastricht Principles on Extraterritorial Obligations of States in the area of Economic, Social and Cultural Rights**

The Principles were adopted by the experts in their individual capacity. Organisations are listed with the names of experts for the purpose of identification rather than endorsement of the Principles by their institution.

**Meghna Abraham** - Amnesty International  
**Catarina de Albuquerque** - UN Special Rapporteur on the right to water and sanitation  
**Theo van Boven** - Maastricht University, former UN Special Rapporteur against Torture and former Member of the UN Committee on the

mantan Anggota Komite PBB untuk Penghapusan Rasisme serta Diskriminasi

**Maria Virginia Bras Gomes** - Direktorat Jenderal Jaminan Sosial, mantan Anggota Komite PBB untuk Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

**Lilian Chenwi** - University of the Witwatersrand

**Danwood Chirwa** - University of Cape Town

**Fons Coomans** - Maastricht University

**Virginia Dandan** - Ahli Independen PBB untuk Hak Asasi Manusia dan Solidaritas Internasional, mantan Anggota Komite PBB untuk Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

**Olivier De Schutter** - University of Louvain, Pelapor Khusus PBB untuk Hak atas Pangan

**Julia Duchrow** - Bread for the World

**Asbjørn Eide** - Norwegian Centre for Human Rights

**Cees Flinterman** - Maastricht University, Anggota Komite HAM PBB dan mantan Anggota Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan

**Mark Gibney** - University of North Carolina

**Thorsten Göbel** - Bread for the World

**Paul Hunt** - University of Essex, mantan Pelapor Khusus PBB untuk Hak setiap orang untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental tertinggi yang dapat diraih

**Ashfaq Khalfan** - Amnesty International

**Miloon Kothari** - Housing and Land Rights Network, mantan Pelapor Khusus PBB untuk Hak atas Perumahan yang Layak

**Rolf Künemann** - FIAN International

**Malcolm Langford** - University of Oslo

**Nicholas Lusiani** - Center for Economic and Social Rights

**Claire Mahon** - Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights

**Christopher Mbazira** - Makerere University

**Maija Mustaniemi-Laakso** - Åbo Akademi University

**Gorik Ooms** - Institute of Tropical Medicine in Antwerp

**Marcos Orellana** - Center for International Environmental Law

**Sandra Ratjen** - International Commission of Jurists

**Aisling Reidy** - Human Rights Watch

**Margot Salomon** - London School of Economics and Political Science

**Fabián Salvioli** - University of La Plata, Anggota Komite HAM PBB

**Martin Scheinin** - European University Institute, mantan Anggota Komite HAM PBB dan mantan Pelapor Khusus PBB untuk hak asasi manusia dan kontra-terorisme

**Ian Seiderman** - International Commission of Jurists

**Magdalena Sepúlveda** - Pelapor Khusus PBB untuk kemiskinan akut dan hak asasi manusia

**Heisoo Shin** - Anggota Komite PBB untuk Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan mantan Anggota

Elimination of Racism and Discrimination

**Maria Virginia Bras Gomes** - Directorate General for Social Security, former Member of the UN

Committee on Economic, Social and Cultural Rights

**Lilian Chenwi** - University of the Witwatersrand

**Danwood Chirwa** - University of Cape Town

**Fons Coomans** - Maastricht University

**Virginia Dandan** - UN Independent Expert on Human Rights and International Solidarity, former

Member of the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights

**Olivier De Schutter** - University of Louvain, UN Special Rapporteur on the right to food

**Julia Duchrow** - Bread for the World

**Asbjørn Eide** - Norwegian Centre for Human Rights

**Cees Flinterman** - Maastricht University, Member of the UN Human Rights Committee and

former Member of the UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women

**Mark Gibney** - University of North Carolina

**Thorsten Göbel** - Bread for the World

**Paul Hunt** - University of Essex, former UN Special Rapporteur on the right of everyone to the

enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health

**Ashfaq Khalfan** - Amnesty International

**Miloon Kothari** - Housing and Land Rights Network, former UN Special Rapporteur on the right

to adequate housing

**Rolf Künemann** - FIAN International

**Malcolm Langford** - University of Oslo

**Nicholas Lusiani** - Center for Economic and Social Rights

**Claire Mahon** - Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights

**Christopher Mbazira** - Makerere University

**Maija Mustaniemi-Laakso** - Åbo Akademi University

**Gorik Ooms** - Institute of Tropical Medicine in Antwerp

**Marcos Orellana** - Center for International Environmental Law

**Sandra Ratjen** - International Commission of Jurists

**Aisling Reidy** - Human Rights Watch

**Margot Salomon** - London School of Economics and Political Science

**Fabián Salvioli** - University of La Plata, Member

Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan

**Sigrun Skogly** - Lancaster University

**Ana María Suárez Franco** - FIAN International

**Philippe Texier** - Anggota Komite PBB tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

**Wouter Vandenhole** - University of Antwerp

**Duncan Wilson** - Scottish Human Rights Commission

**Michael Windfuhr** - German Institute for Human Rights

**Sisay Yeshanew** - Åbo Akademi University

of the UN Human Rights Committee

**Martin Scheinin** - European University Institute, former Member of the UN Human Rights

Committee and former UN Special Rapporteur on human rights and counter-terrorism

**Ian Seiderman** - International Commission of Jurists

**Magdalena Sepúlveda** - UN Special Rapporteur on extreme poverty and human rights

**Heisoo Shin** - Member of the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights and former Member of the UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women

**Sigrun Skogly** - Lancaster University

**Ana María Suárez Franco** - FIAN International

**Philippe Texier** - Member of the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights

**Wouter Vandenhole** - University of Antwerp

**Duncan Wilson** - Scottish Human Rights Commission

**Michael Windfuhr** - German Institute for Human Rights

**Sisay Yeshanew** - Åbo Akademi University



**Indonesian Human Rights Committee for Social Justice**  
Jl. Mampang Prapatan XV no 8A Tegal Parang  
Jakarta Selatan 12790 Indonesia  
Telp +622132592007 | Facs. +62217949207  
Email [ihcs@ihcs.or.id](mailto:ihcs@ihcs.or.id) | Website [www.ihcs.or.id](http://www.ihcs.or.id)